



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Waldy Arya Wirandi als Waldy Bin H.Ahyar Sahabudin;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 03 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Ilma D'Mansion Blok E No.24 Rt 1/1
Tamangapa Kota Makassar atau Gang Karya
Kec.Sangatta Utara Kab.Kutum;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/I/RES.1.8/2020 tanggal 25 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 03 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 03 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 03 Juli 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-137/SGT/05/2020 tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALDY ARYA WIRANDI Als WALDY Bin H.AHYAR SAHABUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, dalam surat Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) emas yang telah dilebur;
 - 1 (satu) buah kalung emas; dan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor kartu 6013 0120 9447 7848;
 - 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna cokelat;
 - 9 (sembilan) uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo;
 - 1 (satu) handphone Merk Vivo warna Hitam dengan Nomor IMEI: 869752043446315 dan Nomor IMEI 2: 869752043446307;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-137/SGT/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA

Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa saat itu pergi menuju ke Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara dan sampai pada sebuah rumah yaitu rumah korban yaitu saksi Hj.Mardiah Als Hj Lide Binti H Sulo sesampainya Terdakwa dalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Hj.Mardiah lalu pada saat saksi Hj.Mardiah dalam keadaan lengah lalu Terdakwa mengayunkan tangannya dalam keadaan mengepal dan mengenai bagian punggung juga bagian kepala belakang saksi Hj.Mardiah hingga menyebabkan saksi Hj.Mardiah terjatuh di lantai dan pada saat keadaan saksi Hj.Mardiah yang terjatuh tersebut lalu Terdakwa mengambil Kalung emas dan Gelang emas yang saat itu dikenakan oleh saksi Hj.Mardiah selepas mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan membawa pergi barang-barang tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas yang dikenakan oleh korban yaitu saksi Hj.Mardiah saat dirumahnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa **WALDY ARYA WIRANDI Als WALDY Bin H.AHYAR SAHABUDIN**, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa bertemu dengan korban yaitu saksi Hj.Mardiah disuatu tempat lalu membahas mengenai persoalan sewa rumah selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah korban yaitu saksi Hj.Mardiah Als Hj Lide Binti H Sulo sesampainya Terdakwa dalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Hj.Mardiah dan memberikan masalah tunggakan pembayaran uang sewa Terdakwa yang seharusnya dibayarkan kepada korban yaitu saksi Hj.Mardiah lalu pada saat saksi Hj.Mardiah dalam keadaan lengah lalu Terdakwa mengayunkan tangannya dalam keadaan mengepal dan mengenai bagian punggung juga bagian kepala belakang saksi Hj.Mardiah hingga menyebabkan saksi Hj.Mardiah terjatuh di lantai dan pada saat keadaan saksi Hj.Mardiah yang terjatuh tersebut lalu Terdakwa mengambil Kalung emas dan Gelang emas yang saat itu dikenakan oleh saksi Hj.Mardiah selepas mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan membawa pergi barang-barang tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas yang dikenakan oleh korban yaitu saksi Hj.Mardiah saat dirumahnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut;

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban akibat kehilangan kalung emas dan gelang emas tersebut adalah sekitar Rp61.600.000,00 (enam Puluh satu juta enam ratus ribu) rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WALDY ARYA WIRANDI Als WALDY Bin H.AHYAR SAHABUDIN**, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **Telah Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi **HJ.MARDIAH ALS HJ LIDE BINTI H SULO**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa bertemu dengan korban yaitu saksi Hj.Mardiah disuatu tempat lalu membahas mengenai persoalan sewa rumah selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah korban yaitu saksi Hj.Mardiah Als Hj Lide Binti H Sulo sesampainya Terdakwa dalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Hj.Mardiah dan memberikan masalah tunggakan pembayaran uang sewa Terdakwa yang seharusnya dibayarkan kepada korban yaitu saksi Hj.Mardiah lalu pada saat saksi Hj.Mardiah dalam keadaan lengah lalu Terdakwa mengayunkan tangannya dalam keadaan mengepal dan mengenai bagian punggung juga bagian kepala belakang saksi Hj.Mardiah hingga menyebabkan saksi Hj.Mardiah terjatuh di lantai;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 018/RSPKT-PS/ADM/IX/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Wulan Haeruddin Dokter pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan hasil kesimpulan : ditemukan luka memar koma luka lecet koma dan luka robek pada wajah dan kepala korban akibat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari titik.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi HADI Bin WAHID mengalami luka sobek dibagian kepala dan mendapatkan 4 (empat) jahitan dan luka memar dibagian punggung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **WALDY ARYA WIRANDI Als WALDY Bin H.AHYAR SAHABUDIN**, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa saat itu pergi menuju ke Jalan Yos Sudarso I No.8 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara dan sampai pada sebuah rumah yaitu rumah korban yaitu saksi Hj.Mardiah Als Hj Lide Binti H Sulo sesampainya Terdakwa dalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Hj.Mardiah lalu pada saat saksi Hj.Mardiah dalam keadaan lengah lalu Terdakwa mengayunkan tangannya dalam keadaan mengepal dan mengenai bagian punggung juga bagian kepala belakang saksi Hj.Mardiah hingga menyebabkan saksi Hj.Mardiah terjatuh di lantai dan pada saat keadaan saksi Hj.Mardiah yang terjatuh tersebut lalu Terdakwa mengambil Kalung emas dan Gelang emas yang saat itu dikenakan oleh saksi Hj.Mardiah tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari korban yaitu saksi Hj.Mardiah selaku pemilik barang-barang tersebut selepas mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan membawa pergi barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rasmi Binti Ukayan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa menjadi Saksi sehubungan dengan perkara ini adanya Sdri. Hj. Mardiah yang dipukul oleh orang yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdri. Hj. Mardiah dipukul oleh orang yang tidak diketahui tersebut pada bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa Sdri. Hj. Mardiah dipukul oleh orang yang tidak diketahui tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di depan rumah Sdri. Hj. Mardiah di Jln Yos Sudarso I No. 8 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Hj. Mardiah karena Saksi sudah lama bertetangga dengan Sdri. Hj. Mardiah;
- Bahwa tidak melihat siapa yang memukul Sdri. Hj. Mardiah;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Hj. Mardiah dipukul oleh orang yang tidak diketahui tersebut saat itu Saksi sedang di rumah dan Saksi melihat banyak orang yang berlarian kearah rumah Sdri. Hj. Mardiah kemudian Saksi pergi kerumah Sdri. Hj. Mardiah dan ketika Saksi sampai dirumah Sdri. Hj. Mardiah, Saksi melihat Sdri. Hj. Mardiah sedang duduk bersandar di kursi yang ada didepan rumah Sdri. Hj. Mardiah dengan kondisi kepala Sdri. Hj. Mardiah berlumuran darah pada bagian kepala sebelah kanan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Sdri. Hj. Mardiah berlumuran darah pada bagian kepala sebelah kanannya kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk memanggil anak Saksi untuk mengantar Sdri. Hj. Mardiah menuju ke Rumah Sakit PKT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdri. Hj. Mardiah ada kehilangan barang tetapi Saksi ada mendengar dari orang-orang emas perhiasan Sdri. Hj. Mardiah dicuri;
 - Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Sdri. Hj. Mardiah pada saat di Rumah Sakit setelah itu Saksi tidak ada bertemu lagi;
 - Bahwa sejak kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan pak haji suami dari Sdri. Hj. Mardiah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari suami Sdri. Hj. Mardiah dan Sdri. Hj. Mardiah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui mengapa menjadi Saksi sehubungan dengan perkara ini adanya saya dipukul oleh seseorang;
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh seseorang tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA di depan rumah Saksi Korban di Jln Yos Sudarso I No. 8 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan yang memukul Saksi Korban karena pernah menyewa di rumah barakan milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak sadar dan pada saat Saksi Korban sadar, Saksi Korban minta tolong tetapi tidak ada yang berani mendekat karena ada darah di kepala Saksi Korban, kemudian ada tetangga Saksi Korban yang membantu dan membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit PKT;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban baru menyadari pada saat di Rumah Sakit PKT sebelumnya Saksi Korban ada pakai gelang dan rantai kalung tetapi tidak ada dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dompet juga tidak ada;
 - Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi Korban luka di bagian kepala sebelah kanan dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk membayar tunggakan sewa rumah barakan;
 - Bahwa barang Saksi Korban yang hilang hanya perhiasan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap pada keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara ini adanya Terdakwa telah memukul kepala Sdri. Hj. Mardiah dan mengambil barang miliknya pada Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WITA di depan rumah Sdri. Hj. Mardiah di Jln Yos Sudarso I No. 8 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Mardiah karena Terdakwa pernah menyewa di rumah barakan milik Sdri. Hj. Mardiah;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil perhiasan milik Sdri. Hj. Mardiah yaitu gelang dan rantai kalung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visem Et Repertum Nomor 001/RSPKT-PS/ADM/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:
 1. Luka robek di kepala bagian kanan koma dengan panjang luka dua sentimeter koma pendarahan aktif tidak ada titik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bengkok dan memar di bagian kepala sebelah kanan koma dengan ukuran delapan sentimeter titik;

Adapun dengan kesimpulan luka disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) emas yang telah dilebur;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor kartu 6013 0120 9447 7848;
- 1 (satu) buah dompet merk Volcom;
- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00
- Handphone Merk Vivo warna Hitam

dnegan Nomor IMEI: 869752043446315 dan 869752043446307;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di depan rumah Sdri. Hj. Mardiah di Jln Yos Sudarso I No. 8 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo yang diawali dengan pemukulan;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) emas yang telah dilebur; 1 (satu) buah kalung emas; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor kartu 6013 0120 9447 7848; 1 (satu) buah dompet merk Volcom; Uang tunai sejumlah Rp900.000,00; dan handphone Merk Vivo warna Hitam dnegan Nomor IMEI: 869752043446315 dan 869752043446307;
- Bahwa benar 1 (satu) emas yang telah dilebur merupakan hasil dari gelang emas yang dilebur;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor kartu 6013 0120 9447 7848 terdapat uang sisa hasil penjualan dari gelang emas yang diambil Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet merk Volcom dan Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 merupakan hasil penjualan gelang emas yang diambil Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo untuk membayar sewa kontrakan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo hingga pingsan dan setelah jatuh Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas yang beratnya sekitar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visem Et Repertum Nomor 001/RSPKT-PS/ADM/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan karena benda tumpul mengakibatkan:
 1. Luka robek di kepala bagian kanan koma dengan panjang luka dua sentimeter koma pendarahan aktif tidak ada titik;
 2. Bengkak dan memar di bagian kepala sebelah kanan koma dengan ukuran delapan sentimeter titik;
- Bahwa kerugian materi yang di diderita Saksi Korban adalah kehilangan kalung emas dan gelang emas yang beratnya total sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) gram dengan harga sekitar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang milik Saksi Korban yang masih utuh setelah Terdakwa tertangkap hanyalah kalung emas sedangkan uang uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan gelang emas sudah dijual serta ddilebur oleh pembelinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu pertama Pasal 365 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 362 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 480 Ayat (1) KUHP, karena jenis kombinasi dakwaan yang utama adalah alternatif maka konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim dapat memilih mana yang sesuai dengan fakta hukum yang didapatkan oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan kombinasi yaitu Pasal 365 Ayat (1) KUHP untuk dipertimbangkan, adapun bagian dari delik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **WALDY ARYA WIRANDI AIS WALDY Bin H.AHYAR SAHABUDIN** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-137/SGT/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di depan rumah Sdri. Hj. Mardiah di Jln Yos Sudarso I No. 8 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo yang diawali dengan pemukulan, telah hilang kalung emas (**menjadi barang bukti**) dan gelang emas (**telah dilebur dan menjadi barang bukti**) yang beratnya total sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) gram dengan harga sekitar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gelang emas dan kalung emas tersebut Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo tersebut terakhir dikenakan oleh Saksi Korban sebelum kejadian, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dirumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat telah disita dari Terdakwa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor kartu 6013 0120 9447 7848, 1 (satu) buah dompet merk Volcom, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan handphone Merk Vivo warna Hitam dnegan Nomor IMEI: 869752043446315 dan 869752043446307 sedangkan 1 (satu) emas yang telah dilebur disita dan diamankan dari Sdr. Senal Abidin Als Senal Bin Rahmatullah (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi, dan petunjuk yang didapatkan hakim, yang mengambil barang-



barang tersebut adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa pada saat di rumah Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo untuk membayar sewa kontrakan, Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo dengan tangan kosong di bagian punggung satu kali dan kepala belakang sebanyak satu kali (total 2 (dua) kali pukulan) hingga pingsan, yang mana setelah jatuh Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas yang beratnya sekitar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum diawali dengan perbuatan kekerasan yaitu memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visem Et Repertum Nomor 001/RSPKT-PS/ADM/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, luka Korban adalah karena benda tumpul dengan perincian:

1. Luka robek di kepala bagian kanan koma dengan panjang luka dua sentimeter koma pendarahan aktif tidak ada titik;
2. Bengkak dan memar di bagian kepala sebelah kanan koma dengan ukuran delapan sentimeter titik;

Menimbang, bahwa terhadap Visem Et Repertum Nomor 001/RSPKT-PS/ADM/II/2020 diperoleh hasil ada luka robek di kepala bagian kanan koma dengan panjang luka dua sentimeter koma pendarahan aktif tidak ada titik dan bengkak dan memar di bagian kepala sebelah kanan koma dengan ukuran delapan sentimeter titik, yang mana berdasarkan petunjuk yang didapat dari rangkaian fakta hukum yang didapat akibat tersebut adalah disebabkan dari perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh pingsan kemudian ditolong oleh Saksi Resmi Binti Ukayan (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bagian delik “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak dari Terdakwa, Hakim menggunakan pendekatan teori kehendak (*wilstheorie*) yang menyatakan suatu tindakan adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, oleh karena itu untuk melihat suatu kesengajaan maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak, bahwa dirinya secara sadar mengetahui bahwa perbuatan mengambil barang milik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



orang lain tanpa izin didahului dengan kekerasan adalah melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga diperoleh kesimpulan Terdakwa adalah dalam keadaan sadar atau sengaja;

Menimbang, bahwa artinya terhadap bagian delik “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maupun maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” yang mana Majelis Hakim berkesimpulan kekerasan yang dilakukan Terdakwa memang benar bertujuan untuk memperlancar pencurian;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim melihat tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,” telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai salah satu subjek hukum “barang siapa” pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh seluruh bagian delik yang didakwakan dalam dakwaan Primair terpenuhi maka Terdakwa **WALDY ARYA WIRANDI AIS WALDY Bin H.AHYAR SAHABUDIN** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo baik fisik maupun materil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang milik Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo yang berupa gelang emas telah tidak dalam keadaan semula (berubah bentuk/nilai);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah kalung emas merupakan milik Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo, maka harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut, yaitu Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) emas yang telah dilebur adalah hasil dari gelang emas yang telah dilebur dan dijual yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Senal Abidin Als Senal Bin Rahmatullah (Alm), karena asalnya dari gelang emas milik Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo maka harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut, yaitu Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terhadap uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena merupakan sisa hasil penjualan gelang emas milik Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo maka dengan menggunakan pendekatan pemulihan korban dalam keadilan *restoratif* maka menurut Majelis Hakim patut untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, yaitu: 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor kartu 6013 0120 9447 7848 dan 1 (satu) buah dompet merk Volcom merupakan hasil tindak pidana oleh Terdakwa sehingga dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa handphone Merk Vivo warna Hitam dengan Nomor IMEI: 869752043446315 dan 869752043446307 merupakan barang yang digunakan sebagai sarana memudahkan tindak pidana oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WALDY ARYA WIRANDI Als WALDY Bin H.AHYAR SAHABUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan**" sebagaimana Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) emas yang telah dilebur;
 - 1 (satu) buah kalung emas; dan
 - uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor kartu 6013 0120 9447 7848; dan
 - 1 (satu) buah dompet merk Volcom;Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Mardiah als Hj. Lide Binti H. Sulo;
 - handphone Merk Vivo warna Hitam dengan Nomor IMEI: 869752043446315 dan 869752043446307;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Erlynda S, S.H., M. Hum., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Harismand, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum